KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 4458/UN5.1.R/SK/KMS/2023

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT, PENALARAN,
DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa, maka perlu menetapkan pedoman tentang pengembangan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Program Kampus Merdeka;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88924/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara periode tahun 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat USU periode 2020-2025;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat USU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 7/SK/MWA/XII/2020 Tentang Pemberhentian Rektor USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor USU Periode 2021 – 2026;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (06) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/III/2021 Tentang Pemberhentian Wakil Rektor USU Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor USU Periode 2021-2026;
12. Peraturan Rektor USU Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kurikulum dengan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Sumatera Utara;
13. Keputusan Rektor USU Nomor 2329/UN5.1.R/SK/SPB/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT, PENALARAN, DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA;

KESATU : Menetapkan Pedoman Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Pengembangan Minat, Bakat, Penalaran, dan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Seluruh Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang mengatur hal terkait Pengembangan Minat, Bakat, Penalaran, dan Kesejahteraan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tetap berlaku selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan pedoman ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 19 November 2023

REKTOR,

MURYANTO AMIN

Tembusan:
1. Wakil Rektor I USU;
2. Dekan Fakultas di Lingkungan USU;
3. Kepala Pusat Sistem Informasi USU.
4. Direktur Direktorat Pengembangan Pendidikan USU.

Dokumen ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 4458/UN5.1.R/SK/KMS/2023
TANGGAL : 19 November 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT, PENALARAN, DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

I. PENGERTIAN PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT, PENALARAN DAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA

a. Kegiatan pengembangan minat dan bakat ditujukan untuk menumbuh kembangkan semangat berkompetisi dan menambah prestasi mahasiswa bidang inovasi sains dan teknologi, olahraga, seni budaya, literasi, kewirausahaan, kerohanian, wawasan kebangsaan dan bidang lain yang diminati mahasiswa.
b. Kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas ditujukan untuk membangun budaya ilmiah serta menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan produktif, baik dalam rangka pembinaan maupun melalui kegiatan yang bersifat kompetitif.
c. Kegiatan pengembangan kesejahteraan mahasiswa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa baik dalam lingkup material dan spiritual.

II. TINGKATAN KOMPETISI

a. Kompetisi tingkat Internasional adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta dari minimal 2 negara yang berbeda, diprioritaskan diikuti oleh lebih dari 5 perguruan tinggi, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat ini dikelola oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.
b. Kompetisi tingkat Nasional adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta dari minimal 4 provinsi yang berbeda, diprioritaskan diikuti oleh lebih dari 10 perguruan tinggi, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat ini dikelola oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.
c. Kompetisi tingkat Provinsi/Regional adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta dari 1-3 provinsi yang berbeda, diprioritaskan diikuti oleh lebih dari 10 perguruan tinggi, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat ini dikelola oleh Direktorat Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian.
d. Kompetisi tingkat Lokal adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta dari provinsi yang sama, diprioritaskan diikuti oleh lebih dari 10 perguruan tinggi, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat ini dikelola oleh Fakultas terkait.
e. Kompetisi monodisiplin adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta dari satu disiplin ilmu yang sama, diprioritaskan diikuti oleh lebih dari 10 perguruan tinggi, bantuan dana kegiatan kemahasiswaan di tingkat ini dikelola oleh Fakultas terkait.

III. RANGKAIAN KOMPETISI

Rangkaian kompetisi yang di prioritaskan untuk di ikuti dalam rangka melakukan pengembangan minat, bakat, penalaran dan

kesejahteraan mahasiswa adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kerja Utama (IKU 2) USU, antara lain :

a. Tingkat Nasional Kementerian:
 1. Kompetisi Matematika dan IPA Perguruan Tinggi (KNMIPA PT)
 2. Debat Bahasa Inggris/*National University Debate Championship* (NUDC)
 3. Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI)
 4. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)
 5. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)
 6. Kontes Robot Indonesia (KRI)
 7. Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI)
 8. Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
 9. Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE);
 10. Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTB);
 11. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI);
 12. Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI);
 13. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW);
 14. Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo;
 15. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
 16. Musabaqah Tilawatil Qur'an Mahasiswa Nasional (MTQMN);
 17. Pentas Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI);
 18. Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
 19. Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI);
 20. Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM);
 21. Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa (KIBM);
 22. Statistika Ria dan Festival Data Sains (Satria Data);
 23. *Medical Online Championship* (MOC);
 24. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa);
 25. Abdidaya Ormawa;
 26. Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Bisnis Manajemen dan Keuangan (KBMK);
 27. Program Kewirausahaan Vokasi (PKV);
 28. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD).

b. Tingkat Internasional Kementerian:
 1. Kejuaraan Debat Bahasa Inggris/*World Debate Championship* (WUDC);
 2. *International Mathematics Championship* (IMC);
 3. Pekan Olahraga Mahasiswa Internasional (Universiade);
 4. Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (POM ASEAN);
 5. ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) Robocon;
 6. Robot Pemadam Api Internasional;
 7. Robot Sepakbola Internasional;
 8. SUKMALINDO.

IV. Ketentuaan mengikuti Kompetisi :

a. Mahasiswa aktif USU jenjang sarjana dan diploma/Individu/Kelompok/ Unit Kegiatan Mahasiswa/ORMAWA.
b. Menjaga nama baik USU.
c. Memiliki integritas yang tinggi.
d. Memiliki minat, bakat dan talenta pada kegiatanyang diikuti.
e. Memiliki izin baik dari orang tua/wali dan/atau Rektor/Dekan.
f. Bila Mahasiswa/Tim/UKM/ORMAWA ingin mengikuti kompetisi tingkat Provinsi/Regional maka mahasiswa/anggota tim/ORMAWA

harus memiliki rekam jejak prestasi yang terdata di DITMAWALUMNI pada tingkat Lokal dalam bidang yang bersangkutan.

g. Bila Mahasiswa/Tim/UKM/ORMAWA ingin mengikuti kompetisi tingkat Nasional maka mahasiswa/anggota tim/ORMAWA harus memiliki rekam jejak prestasi yang terdata di DITMAWALUMNI pada tingkat Provinsi/Regional dalam bidang yang bersangkutan.
h. Bila Mahasiswa/Tim/UKM/ORMAWA ingin mengikuti kompetisi tingkat Internasional maka mahasiswa/ anggota tim/ORMAWA harus memiliki rekam jejak prestasi terdata di DITMAWALUMNI pada tingkat Nasional dalam bidang yang bersangkutan.

V. Mekanisme Pengajuan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan

a. Memperoleh surat pengantar dari Dekan/Wakil Dekan I/ Ketua Prodi/Ketua BEM/Ketua UKM.
b. Mengusulkan proposal kegiatan kemahasiswaan melalui tata usaha Universitas USU, selambat – lambat nya sebelum 2 minggu kompetisi/kegiatan dilaksanakan.
c. Proposal kegiatan kemahasiswaan mendapatkan persetujuan dari unit pendukung yang ditugaskan oleh DITMAWALUMNI.
d. Menandatangani surat perjanjian serta menyepakati syarat dan ketentuan yang berlaku.
e. Melakukan audiensi kepada Direktur/Sekertaris Direktorat/Manajer/Unit pendukung yang ditugaskan oleh DITMAWALUMNI.
f. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan sementara atau laporan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan serta hasil capaian dari kegiatan kemahasiswaan kepada DITMAWALUMNI.
g. Pencairan dana bantuan kegiatan kemahasiswaan setelah laporan pertanggungjawaban kegiatan di terima dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
h. Sistem pembayaran dana bantuan kegiatan kemahasiswaan menggunakan sistem reimburse.
i. Pencarian dana dan/atau sponsor kegiatan kemahasiswaaan pada prinsipnya diizinkan, tetapi tidak dari partai politik dan afiliasinya, perusahaan rokok, minuman keras, dan organisasi terlarang.

VI. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan diserahkan 2 (dua) minggu atau selambat-lambatnya pada tanggal 25 bulan yang sama saat kegiatan kemahasiswaan berlangsung.
b. Laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas diserahkan kepada Direktur DITMAWALUMNI.
c. Keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan akan mempengaruhi sistem bantuan kemahasiswaan berikutnya

VII. Wewenang dan Kebijakan Bantuan

a. Universitas berhak memberi bantuan kepada ORMAWA.
b. Universitas dapat tidak membantu ORMAWA jika ORMAWA tidak patuh pada peraturan Universitas baik secara akademik dan non akademik.
c. Bantuan kegiatan Kompetisi Lokal dan Monodisiplin, serta kegiatan ORMAWA tingkat Fakultas di kelola oleh Fakultas terkait.
d. ORMAWA tingkat Fakultas dapat mengajukan bantuan apabila telah berprestasi di tingkat Lokal dan seterusnya dengan syarat dan ketentuan Universitas.

e. Universitas berhak mengintervensi, memberikan masukan dan menegur ORMAWA terkait kegiatan dan kompetisi yang di laksanakan.

Ditetapkan di Medan

Rektor,



MURYANTO AMIN